



PENETAPAN

Nomor 162/Pdt.GS/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah menetapkan dalam perkara antara:

PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Palembang A Rivai, tempat kedudukan Jalan Kapten A Rivai No.15 Kelurahan Sungai Pangeran Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dolly Senja Permadi, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Palembang A Rivai, bertempat tinggal di Palembang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang seluruh perubahannya dimuat dalam Akta No. 51 tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 68 tanggal 25 Agustus 2009 Tambahan Berita Negara RI No. 23079 yang telah beberapa kali diubah, Perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam Akta No. 1 tanggal 1 April 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 8 April 2015 Nomor: AHU-AH.01.03-0054353, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat, dengan ini memberi kuasa kepada Dedi Iswandi, Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Palembang A Rivai, Devy Afriansyah, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit 5 Ulu, Maretha, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit 5 Ulu, Dina Megawati, Petugas Pelaksana Gugatan Sederhana (GS) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Palembang A Rivai, Muhammad

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 162/Pdt.GS/2024/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arkaan Prima, Petugas Pelaksana Gugatan Sederhana (GS) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Palembang A Rivali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.5871/KC-IV/MKR/10/2024 tanggal 9 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 11 November 2024 dan diberi Nomor 1454/Pdt/SK 2024/PN Plg dan Surat Tugas Nomor : B.5873/KC-IV/MKR/10/2024 tanggal 9 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan:

Herni Yuhanis, bertempat tinggal di Jalan Aiptu A Wahab No.398 RT008 RW002 Kelurahan Tuan Kentang Kecamatan Jakabaring Kota Palembang, sebagai **Tergugat I;**

Najid Wirya, bertempat tinggal di Jalan Aiptu A Wahab No.398 RT008 RW002 Kelurahan Tuan Kentang Kecamatan Jakabaring Kota Palembang, sebagai **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan an. Ketua Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang Nomor 162/Pdt.GS/2024/PN Plg tanggal 11 November 2024 dan tanggal 25 November 2024 tentang Penunjukan Hakim;
2. Penetapan Hakim Nomor 162/Pdt.GS/2024/PN Plg tanggal 11 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat Gugatan Sederhana Penggugat tertanggal 9 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang dengan Register Nomor 162/Pdt.GS/2024/PN Plg tanggal 11 November 2024;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa Penggugat hadir sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara tertulis dipersidangan dikarenakan telah mencapai perdamaian dimana pihak Tergugat sudah melakukan pembayaran pinjaman;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 162/Pdt.GS/2024/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 271, 272 Rv disebutkan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat (*Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus- Buku II, edisi 2007, Mahkamah Agung 2008, halaman 58*);

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum maka sepatutnya untuk pencabutan tersebut beralasan untuk diterima dan dikabulkan dan memerintahkan agar gugatan perkara ini dicoret dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena tentang pencabutan tersebut dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 272 Rv sepatutnya pula biaya yang timbul di dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat serta memperhatikan ketentuan Pasal 271, 272 Rv serta serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan Gugatan Sederhana Nomor 162/Pdt.GS/2024/PN Plg tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk mencoret gugatan Sederhana perkara Nomor 162/Pdt.GS/2024/PN Plg dari register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh Harun Yulianto, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dihadiri oleh Ferry Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus serta dihadiri Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dan juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 162/Pdt.GS/2024/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ferry Irawan, S.H., M.H.

Harun Yulianto, S.H., M.H.

Perincian Biaya Nomor 162/Pdt.GS/2024/PN Plg:

Pendaftaran : Rp 30.000,00;

Biaya ATK : Rp100.000,00;

Biaya Panggilan : Rp 48.000,00;

Materai : Rp 10.000,00;

Redaksi : Rp 10.000,00;

Biaya Penggandaan Berkas : Rp 28.000,00;

PNBP Surat Kuasa : Rp 10.000,00;

PNBP Pencabutan : Rp 10.000,00;

PNBP Panggilan : Rp 30.000,00;

Jumlah : Rp276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);